

**UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 152  
KHI TENTANG NAFKAH 'IDDAH**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
ISLAM**

**DISUSUN OLEH  
AHMAD YASIN  
NIM : 01351142-00**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICAH, S.Ag, S.H, M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara  
Ahmad Yasin

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yasin  
Nim : 01351142-00  
Judul : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 152  
KHI tentang Nafkah 'Iddah.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Shafar 1427 H  
28 Maret 2006 M

Pembimbing I,



**Drs. Makhrus Munajat M.Hum.**  
NIP. 150 260 055

**Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M. Hum.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi Saudara  
Ahmad Yasin

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yasin  
Nim : 01351142-00  
Judul : Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 152  
KHI tentang Nafkah 'Iddah.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Shafar 1427 H  
28 Maret 2006 M

Pembimbing II,



**Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M. Hum.**  
NIP. 150 291 029

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**


**UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 152  
KHI TENTANG NAFKAH 'IDDAH**

**Yang disusun oleh:**

**Ahmad Yasin**  
**01351142-00**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 M. / 10 Rabi' al-Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi' al-awwal 1426 H  
12 April 2006 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
**Yasin Baidi, M. Ag.**  
**NIP. 150 291 022**

**Sekretaris Sidang**

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum**  
**NIP. 150 300 639**

**Pembimbing I**

  
**Drs. Makhrus Munajat M. Hum.**  
**NIP. 150 260 055**

**Pembimbing II**

  
**Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M. Hum.**  
**NIP. 150 291 029**

**Penguji I**

  
**Drs. Makhrus Munajat M. Hum.**  
**NIP. 150 260 055**

**Penguji II**

  
**Fatma Amalia, S. Ag, M. Si.**  
**NIP. 150 247 618**

motto



اهدنا الصراط المستقيم\*

*" Tunjukilah Kami ke Jalan yang Lurus "*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Al- Faatihah : 6

## PERSEMBAHAN



**Dipersembahkan bagi:**

*Ayah-ibu yang mengajarku makna hidup, semua saudara tercinta,  
tak lupa juga buat sababat-sababat yang telah banyak  
mengejari bakat hidup.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Pembahasan tentang nafkah dalam kitab-kitab fiqh disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nafkah merupakan konsepsi warisan hukum Islam masa lalu, yang kemudian dikodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Dalam pergumulan fiqh klasik pembahasan masalah nafkah 'iddah pernah disinggung namun kurang jelas dan sistematis.

Secara teoretis, hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku fiqh selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggungjawabnya.

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi terutama terhadap istri yang sudah dijatuhkan talak. Kenyataan ini, oleh banyak kritikus dinilai sangat merugikan kaum perempuan (isteri), karena bagi isteri hampir tidak mempunyai ruang gerak untuk mempertahankan diri dan hak-haknya di depan hukum secara adil.

Berdasarkan dari kenyataan seperti inilah penelitian diadakan, sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, pendekatan yang dipakai adalah *doktrinal research* guna untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang diteliti, berupa pendapat-pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah 'iddah. Dengan menggunakan nalar *induktif* dan kemudian beralih pada nalar *deduktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 149 dan 152, mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian, sedangkan perceraian itu merupakan cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya, namun demikian ketentuan dalam KHI ini tidak disertai dengan ketentuan hukum lain sehingga apabila terjadi pelanggaran, tidak ada jaminan hukum yang dapat dijadikan pijakan. Persoalan hukum nafkah 'iddah ini kerap kali berimbas negatif terhadap posisi perempuan yang secara finansial masih tergantung kepada nafkah suami.

Berdasarkan dari kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa selain persoalan substansi hukumnya, di tingkat struktural hukumnya, perempuan juga menghadapi berbagai kendala. Pada praktiknya, sekalipun pengadilan telah memutuskan si isteri berhak memperoleh nafkah, namun hal ini sulit untuk diterapkan, sebab tidak ada sanksi yang tegas bagi suami yang melanggar putusan pengadilan. Oleh sebab itu upaya perlindungan hukum sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan dalam memperoleh dan mempertahankan hak-haknya secara adil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمدہ حمدا یفید الإبانة، ویزید الفطانة، وأشهد ان لا إله إلا الله لا شریک له  
ما اعظم سلطانه، وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه  
وعلى آله واصحابه كله، اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT penyusun panjatkan ke hadirat-Nya yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, yang telah membawa syari'at Islam demi tegaknya keadilan dan keteraturan di muka bumi ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Namun penyusun sadar bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari peran serta dari pihak lain. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak ketua dan sekretaris jurusan Al-Ahwal asy-Syahsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag M.Ag, selaku penasehat akademik, yang selalu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini,
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Muyassaratussolichah, S.Ag, SH, M.Hum Selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberi arahan, saran dan bimbingan serta dorongan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada kedua orang tua “Su’ud Sibro Muhlisi dan Amanah” dan juga kedua orang tua angkatku tercinta “Usman Zaini dan Rufi’ah” yang dengan do’a, harapan, serta pengorbanannya yang menjadi motivasi dan spirit dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku tersayang, mba’ Juhairiyah, Abdul Manan, Yuliatin, Umi Sa’adah, Tis Atun Nur, Nanik Yuliana, dan juga ponakanku M. Syarifuddin (iput) dan Iil yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabat terkasih yang telah memberi makna dalam hidupku juga atas pengertian dan cintanya untuk tidak mengganggu.
8. Seluruh civitas akademika yang kami hargai perjuangan dan keikhlasannya selama ini.

Akhirnya hanya kepada-Nya penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan iringan do’a, semoga Allah membalas amal baik mereka dan menjadikannya sebagai amal Šalih, Amin. Dan dengan penuh harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat, sekecil apapun bagi nusa, bangsa dan agama, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2006  
Penyusun  
  
Ahmad Yasin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	hna'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al fitri
------------	---------	----------------

### Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

**Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**Kata Sandang Alif + Lam**

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās


Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

**Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sitematika Penulisan.....	21

<b>BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM MASA</b>	
<b>'IDDAH</b> .....	23
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya .....	24
B. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah.....	28
a. Nafkah Isteri.....	28
b. Nafkah 'Iddah bagi Isteri (Talak Raj'i).....	29
c. Nafkah Kerabat.....	31
d. Nafkah Kepemilikan.....	33
C. Berakhirnya Kewajiban Nafkah.....	33
D. 'Iddah dan Dasar Hukumnya.....	38
E. Hikmah 'Iddah.....	39
<b>BAB III KONSEP NAFKAH DAN NAFKAH 'IDDAH DALAM KHI.</b>	41
A. Latar Belakang Penyusunan KHI.....	41
a. Proses Penyusunan KHI.....	43
b. Metode Penyusunan KHI.....	48
c. Kekuatan Hukum KHI.....	49
B. Ketentuan Nafkah dalam KHI.....	52
C. Ketentuan Nafkah 'Iddah dalam KHI.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP SEBAB DIWAJIBKANNYA NAFKAH</b>	
<b>'IDDAH</b> .....	62
A. Analisis dari Segi Konsep 'Iddah.....	63

B. Analisis Tentang Nafkah 'Iddah dalam KHI.....	65
C. Hal-hal yang Dapat Dilakukan Isteri Apabila Terjadi Pelanggaran dalam Nafkah 'Iddah.....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AYAT DAN TULISAN ARAB.....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>III</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>VI</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara fungsional Fiqh dapat di definisikan sebagai kumpulan dari aturan-aturan praktis untuk mengatur pola hubungan manusia yang satu dengan lainnya yang bersifat individu maupun kolektif dan hubungan manusia dengan Allah.<sup>1</sup> Atau mengatur hal-hwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Pernikahan, atau tepatnya 'keberpasangan' merupakan ketetapan Ilahi atas segala mahluk. Karenanya, pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri. Dalam hal ini, Islam menetapkan akad nikah diadakan untuk selamanya. Dan langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.<sup>2</sup>

Akad nikahlah yang menjadi sebuah rukun dari rangkaian strategis praktis untuk membangun sebuah rumah tangga yang sudah digariskan oleh Islam, yang disyahkan dengan ijab qabul sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu. Oleh sebab itu, dengan akad nikah akan terbangun suatu kontak lahir batin antara suami isteri sebagai modal untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga bahagia dan di ridho'i Allah Swt. Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm: 33.

<sup>2</sup> An-Nisā' (4): 21. Hal ini dapat dilihat pada definisi perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).

menggambarkan hubungan suami dan isteri sebagai hubungan kemitraan yang saling menyempurnakan.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (2 :187).

...هن لباس لكم وانتم لباس لهن...

Hal ini mengindikasikan bahwa akad dalam pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*misaqan galiza*)<sup>5</sup> yang akan menimbulkan implikasi yang luas, dari akad ini akan muncul dua status yang semula tidak ada, pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai isteri. Karena kedua status tersebut, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban di antara mereka.

Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya institusi perkawinan yang tidak dapat diwujudkan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, perbedaan kecenderungan, dan perbedaan organisasi. Bahkan perbedaan budaya, tingkat pendidikan antara suami isteripun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.<sup>6</sup>

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang

<sup>3</sup> Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, editor Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir, cet. I (Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 162-167.

<sup>4</sup> Al- Baqarah (2 : 187).

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Selanjutnya akan ditulis KHI.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-12 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 197.

tidak dapat di atasi lagi dan melalui bermacam usaha serta ikhtiar untuk merajut kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam. Jalan keluar itu bisa jadi berupa peluang terjadinya perceraian, baik melalui talak, khulu' dan sebagainya. Karena bagaimanapun hidup berumah tangga tidak selamanya mulus dari hambatan.<sup>7</sup> Meskipun demikian, tidak berarti jalan keluar tersebut dengan serta merta dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat, melainkan harus menjadi jalan alternatif (*way out*), dengan artian dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau kehendak salah satu pihaknya.<sup>8</sup> Meskipun demikian, akibat dari putusnya hubungan perkawinan mempunyai konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, termasuk juga dalam hal nafkah sebagai konsekuensi bagi suami begitu juga dalam hal 'iddah sebagai konsekuensi bagi isteri dari putusnya perkawinan.<sup>9</sup>

Apabila pernikahan putus karena talak, sedang talak itu talak raj'i maka salah satu akibat hukumnya adalah suami masih berkewajiban memberi nafkah, sandang dan pangan kepada isterinya selama masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.<sup>10</sup> Karena talak raj'i

<sup>7</sup> H. M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm: 29.

<sup>8</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegef (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm: 185.

<sup>9</sup> KHI dalam Bab tentang *Putusnya Perkawinan dan Akibat Putusnya Perkawinan*.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 149 (b).

akan menyebabkan perkawinan putus sementara, bukan bubar sehingga kewajiban suami menyediakan segala kebutuhan isteri masih tetap berlaku seperti sebelum terjadinya talak.

Pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) merupakan ketentuan Islam yang ketetapanannya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, yang meletakkan tanggung jawabnya kepada suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Hal serupa juga dikatakan oleh ijma' ulama mazhab bahwa hak nafkah untuk istri itu wajib bila akad nikahnya sudah sah dan benar, yang meliputi tiga hal : sandang, pangan dan papan.<sup>11</sup> Sedangkan kadar besar kecilnya nafkah yang diberikan tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Keperluan-keperluan inilah yang menjadi pokok kebutuhan yang harus disediakan oleh suami untuk isteri dalam mengurus rumah tangga.

Banyak ayat dan Hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang nafkah, diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

...وعل المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها...<sup>12</sup>

Begitu juga ayat yang menunjukkan kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri pada masa 'iddah:

والمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين...<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001), hlm: 422.

<sup>12</sup> Al-Baqarah (2: 233).

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2: 241).

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقا عليهن وان كن اولات حمل  
فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن ...<sup>14</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Sedangkan dalam Hadis Rasulullah Beliau bersabda:

انما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فاذا لم تكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى<sup>15</sup>

Ayat al-Qur'an dan hadis tersebut di anggap cukup untuk menyakinkan adanya kewajiban memberikan nafkah dan nafkah 'iddah atas diri suami kepada isterinya.

Dalam KHI<sup>16</sup> disebutkan bahwa :

Bekas isteri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.<sup>17</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>14</sup> At-Talak (65: 6)

<sup>15</sup> Ali Mubarak, terjemahan Nailul Autar, V: 2430, Hadist no: 3823 Hadis riwayat Ahmad

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dilakukan karena dalam proses pengambilan keputusan selalu menjadi masalah, oleh karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan (baca: *majelis hakim*) senantiasa beranekaragam. Untuk itulah diberlakukannya KHI, sehingga dengan demikian secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah), dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional. Dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

<sup>17</sup> KHI Pasal 152

Sedangkan mengenai kadarnya dalam KHI disebutkan: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan anak.<sup>18</sup>

Secara teoritis, hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku fiqh dan juga KHI, disamping dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggungjawabnya.

Persoalan menjadi lain ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, dan ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut di atas sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak, disamping juga kurangnya pengetahuan tentang adanya jaminan hukum bagi yang dilanggar haknya. Biasanya yang mereka dapat lakukan hanyalah menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban.

KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, belum memberikan aturan atau ketetapan (baku) yang berkekuatan hukum, dan juga akibat hukum ketika terjadi penyimpangan dalam hal tersebut. Karena kelalaian/penyimpangan itu merupakan suatu bentuk kejahatan apabila menimbulkan madharat pada diri orang yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>18</sup> KHI, Pasal 80 (4)

Kelalaian dalam memberikan nafkah khususnya dalam hal nafkah iddah merupakan permasalahan yang fatal, karena menyangkut keberlangsungan hidup orang yang dalam tanggung jawabnya. Berawal dari permasalahan di atas penulis bermaksud menganalisisnya dalam pasal KHI, karena KHI sendiri merupakan produk hukum untuk kalangan umat Islam di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Pada fokusnya KHI pasal 152 yang akan penulis gunakan untuk mengkaji berkenaan dengan ketentuan hukum ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan nafkah 'iddah dan juga ditambahi dengan pendapat-pendapat lain yang berkenaan dengan hal tersebut.

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan.<sup>19</sup>

Fiqh (syari'at) bukanlah agama yang tidak boleh diubah, oleh karena itu aktifitas ijtihad harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mencari pilihan-pilihan konsepsional yang *ashlah* berdasarkan atas kemaslahatan dan keadilan. Sehingga dengan adanya aktifitas ijtihad itu, fiqh tidak lagi hanya berguna untuk menangani persoalan pasca kejadian dan mengabaikan penanganan masalah strategis dan formalistik.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan pokok masalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm: 12

1. Apa yang menjadi 'illat di wajibkannya nafkah 'iddah bagi isteri?
2. Apa yang dapat di lakukan isteri apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya dalam nafkah 'iddah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dapat dilihat tujuan dan kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendiskripsikan konsep nafkah 'iddah menurut KHI.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep nafkah 'iddah dalam KHI sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan isteri ke pengadilan, kaitannya dengan upaya jaminan hukum atas hak isteri.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Sebagai kontribusi metodologis dalam rangka pengembangan fiqh bagi khasanah ilmu hukum Islam.
- b. Untuk menjawab problematika kehidupan sosial masyarakat Islam kaitannya dengan masalah hak nafkah iddah. Diharapkan dapat membantu perbaikan dan perkembangan hukum dimasa yang akan datang yang sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

### D. Telaah Pustaka

Dalam kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer, "nafkah" merupakan sub pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan Hadis nafkah merupakan hak istri dan suami wajib membayarnya. Karena ada ketentuan inilah kemungkinan KHI memposisikan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Sebagai sebuah studi literer, maka telaah pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk mencari sumber-sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan petunjuk dan penjas dalam berbagai hal kehidupan manusia, penyusun mengambil ayat-ayat dan hadist yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai salah satu rujukannya., disamping juga karya-karya para pemikir hukum Islam lainnya sebagai rujukan primer dalam proses penelitian. Dan juga karya-karya ilmiah baik dalam bentuk buku-buku, jurnal dan makalah-makalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kajian penelitian skripsi, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Dwi Wahyuning Indah Fajarwati ; *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami (Kritik terhadap Ideologi Patriarkhi)*, dalam penulisan ini digunakan metode library research yaitu secara pustaka dalam mengkajinya. Pokok dari skripsi ini menganalisa tentang konsep nafkah ditinjau dari perspektif gender yang

mengatakan bahwa konsep nafkah yang selama ini ada dianggap hanya sekedar untuk melegalkan dominasi kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri).<sup>20</sup>

Skripsi Agus Himawan ; *Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI*, dalam penulisan ini digunakan metode *library research* yaitu secara pustaka dalam mengkajinya. Pokok dari skripsi ini menganalisa tentang kedudukan suami isteri dalam KHI, dan juga partisipasi wanita dalam mencari nafkah. Namun demikian penyusunan skripsi ini lebih berfokus pada pengkajian tentang pembebasan kewajiban nafkah atas suami dalam KHI.<sup>21</sup>

Ada juga sebuah artikel yang membahas tentang *Analisis Fiqh Tentang Nafkah* oleh Satria Effendi M.zein. dalam artikelnya beliau memberikan sekilas ulasan tentang kewajiban nafkah bagi istri dan anak kandung, dan juga tentang pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan terjadi dalam pemberian nafkah.<sup>22</sup>

Dan juga buku yang diterbitkan oleh LBH-APIK Jakarta dengan judul *Posisi Perempuan di Bawah Hukum Islam di Indonesia* oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisa sebagai Tim Peneliti. Fokus bahasan dalam buku ini lebih pada

---

<sup>20</sup> Dwi Wahyuning Indah Fajarwati, *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah atas Suami (Kritik terhadap Ideologi Patriarkhi)*, Skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001 ).

<sup>21</sup> Agus Himawan, *Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Isteri dalam KHI*, Skripsi sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>22</sup> Satria Efendi M. Zein, *Analisis Fiqh Tentang Nafkah*, *Mimbar Hukum* No. 44 Tahun X. 1999.

ketentuan hukum dan persoalan pelaksanaannya yang disajikan dengan beberapa contoh kasus, termasuk didalamnya tentang nafkah.<sup>23</sup>

Pembahasan tentang nafkah juga banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban suami atas istrinya dan bukan sebaliknya. Namun hal tersebut jarang menjadi bahasan yang serius karena dianggap sesuatu yang biasa dan jarang menimbulkan kontradiksi.

Begitu pula dengan masalah nafkah bagi isteri yang ditalak raj'i, hampir semua ulama sepakat bahwa ada hak nafkah bagi isteri yang dalam masa iddah. Dalam hal ini banyak ulama yang memberikan persyaratan tertentu bagi istri yang berhak menerima nafkah. Nafkah mempertimbangkan dua faktor yang relevan ; kemampuan pihak yang wajib memberikan nafkah serta kemampuan pihak yang wajib menerima nafkah tersebut. Penentuan ini harus bersifat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi suami ketika itu.

Muhammad Jawād Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Mazhab* memberikan penjelasan yang cukup signifikan tentang nafkah, di mana didalamnya juga dibahas masalah yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini, termasuk juga faktor-faktor lain yang menjadi dasar atau alasan adanya nafkah.<sup>24</sup> Hal serupa juga diulas dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhi* karangan

---

<sup>23</sup> Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005).

<sup>24</sup> Muhammad Jawād Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2001).

Wahbah az-Zuhaili<sup>25</sup> dan juga oleh as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah*.<sup>26</sup>

Asghar Ali Engineer dalam *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* juga membahas mengenai nafkah. Beliau menjelaskan beberapa aspek dari pemberian nafkah. Dan juga ulasan tentang adanya hak nafkah 'iddah bagi isteri yang dicerai oleh suaminya. Beliau juga mengatakan bahwa isteri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari suaminya.<sup>27</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas tersebut, belum ditemukannya pembahasan yang secara spesifik khusus mengkaji pokok bahasan yang akan diangkat dalam skripsi ini, karena dalam penyusunannya lebih memfokuskan dalam mengkaji pelanggaran terhadap ketentuan nafkah istri pada masa 'iddah dan juga tentang upaya istri yang dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap haknya. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan tinjauan KHI sebagai sumber primer, dan juga ditambah dengan berbagai sumber dari fiqh yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Allah Swt menentukan tentang disyariatkannya perkawinan untuk mengatur fitrah manusia, hajat alamiah seseorang dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak-pihak yang mempunyai

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>26</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi, 1995).

<sup>27</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegef (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm: 185.

hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan. Disamping itu juga untuk mencegah perzinahan demi terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa dengan yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>28</sup>

Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw adalah merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau sebagai *rahmatan lil 'alamin* baik secara individual maupun sosial<sup>29</sup>. Dengan demikian Allah Swt mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia demi kesejahteraan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti, baik dengan cara mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudlaratan.<sup>30</sup>

Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Swt dan Sunnah Nabi Muhammad Saw adalah merupakan sumber utama hukum Islam yang tidak lepas dari setting sosia-historis yang mengitarinya sekaligus merupakan respon positif terhadap reliats sosial pada waktu itu.

Hukum Islam<sup>31</sup> adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yang dituangkan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah

<sup>28</sup> K.N. Sofyan Hasan, Warkun Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994) hlm. 113.

<sup>29</sup> Muhammad Zahra, *Usūl al-Fiqh*, (Dar al- Fikr al-'Arabi: tt) hlm.364.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islami*, cet. II (Damsyik: Dar al-Fikr, 1996) hlm. 1045

<sup>31</sup> Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata Syari'ah, Fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur barat. Fathul Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11. hukum Islam yang dimaksud disini adalah Fiqh.

suatu himpunan hukum Islam yang telah di sepakati (ijma') oleh para ulama Indonesia, yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, yang kemudian di berlakukan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Jadi, yang dimaksud hukum Islam diatas adalah hukum Islam yang tidak menerima perubahan, sedangkan hukum Islam yang dirangkaikan dengan kata kompilasi (KHI) yang dimaksud adalah fiqh Islam, karena merupakan kreasi atau pemahaman ulama Indonesia dalam memahami sumber-sumber hukum Islam.

Hukum Islam atau fiqh Islam merupakan penjelasan Syari'at Islam terhadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat. Hukum Islam memperhatikan kemaslahatan manusia yang sesuai dengan adat dan kebudayaan serta iklim yang melingkupinya.

Perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial adalah laksana dua sisi mata uang logam yang keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak diragukan lagi kemajemukan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan dan dinamika masyarakat, sehingga diakui bahwa dinamika merupakan inti masyarakat.<sup>32</sup> Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan baik cepat atau lambat, direncanakan atau tidak. Perubahan-perubahan sosial tersebut melahirkan berbagai problem hukum yang perlu dicarikan pemecahannya.

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat memainkan peran ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1980), hlm. 96

sebagai alat control social (*a tool of social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, hukum dijadikan sebagai alat rekayasa social (*a tool of social engineering*) dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Al-Qur'an menetapkan bagi lelaki pertanggung jawaban memimpin dan melindungi keluarga dan menjadikannya yang bertanggung jawab terhadap hak wanita (isteri) yang dapat menyampaikan kepada kebaikan dan melindunginya dari kejahatan.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan; suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup (nafkah) berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Keperluan hidup (nafkah) yang meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal merupakan salah satu kewajiban suami pada isteri sebagai haknya dalam rumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah ; "...*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan n. menurut kadar kesanggupannya...*".<sup>35</sup> Dalam ayat lain Allah berfirman "*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga*

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>34</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Bustami A. Gani dan Hamdani Ali, buku ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), hlm. 127-128

<sup>35</sup> Al-Baqarah (2: 233).

*mereka bersalin...".<sup>36</sup> Dan juga dalam surat al-Baqarah yang khusus berkenaan dengan hal nafkah ; " kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>37</sup>*

Nafkah diberikan sesuai dengan/untuk kecukupan kebutuhan hidup isteri berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian dengan perbedaan dalam hal jenis dan ukurannya, dilihat dari kesulitan dan kemudahan suami dalam menunaikannya. Sebagaimana firman Allah " *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...".<sup>38</sup>*

Berdasarkan dari paparan ayat di atas, terdapat dua ayat (al-Baqarah 2 : 241, dan ath-Thalaq 65 : 7) yang memberikan penjelasan akan adanya hak nafkah 'iddah bagi isteri, ayat ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga setelah terjadi perceraian. Namun ayat ini tidak merinci secara mendetail tentang aturan atau syarat dalam memberikan atau memperoleh nafkah 'iddah. Dan juga, tentang hal-hal yang berkenaan dengan nafkah, yang sebenarnya sarat dengan masalah dan masih belum secara jelas pemecahannya, terutama ketika bergesekan dengan sosial budaya suatu daerah.

Dalam kenyataan di atas, kemudian muncul aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha para pakar (fuqaha) melakukan ijtihad, oleh karenanya dalam

---

<sup>36</sup> At-Talak (65: 6).

<sup>37</sup> Al-Baqarah (2: 241).

<sup>38</sup> At-Talak (65: 7).

merespon keadaan di atas pertimbangan teori hukum Islam perlu di kedepankan, seperti qiyas, istislah, dan urf. Teori-teori ini pada prakteknya harus bermuara kepada kemaslahatan yang merupakan maksud-maksud tujuan disyariatkannya Islam.

Qiyas dijadikan landasan hukum oleh ulama adalah dalam rangka untuk menyingkap 'illat yang ada pada suatu kasus dan menyamakan dengan 'illat yang terdapat dalam nash. Sedang urf menurut *Imam al-Qarafi* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan masalah.<sup>39</sup>

Ada beberapa alasan ulama menjadikan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, antara lain :

1. Hasil induksi terhadap ayat dan Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia senantiasa akan dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri, apabila syariat terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kemuskilan.
3. Jumhur ulama juga beralasan yang menunjuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn Khattab tidak, memberikan zakat kepada muallaf karena kemaslahatan banyak menuntut hal itu.

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, cet. 2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142.

Melihat tujuan dari disyari'atkannya (*al-Maqasid as-Syari'ah*) hukum Islam kepada umat manusia adalah demi kemaslahatan dan keteraturan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi.<sup>40</sup> Yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (الضرورية) dan memenuhi kebutuhan sekunder (حاجية) dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang atau untuk menghilangkan kesempitan serta kebutuhan pelengkap (تخسنية) yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.<sup>41</sup>

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudlaratan dan melarang saling menimbulkan kemudlaratan sebagaimana tercantum dalam Hadis Nabi Saw yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار<sup>42</sup>

Menurut kaidah hukum Islam setiap kemudlaratan wajib atau harus dihilangkan ;

الضرر يزال<sup>43</sup>

Dengan demikian para fuqaha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadlaratan pada salah satu pihak maka pihak yang menderita dapat mengambil prakarsa untuk melakukan perlindungan hukum atas haknya kepada pengadilan.

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 71.

<sup>41</sup> Abdul Wahab Khallaaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Ttp : Dār al-Qalam, 1978), hlm.197.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 65

<sup>43</sup> *Ibid.*

Hal ini tidak lepas dari kemaslahatan yang diberikan Islam sebagaimana disinyalir oleh Muhammad Abu Zahra beliau mengatakan, bahwa :

" Kemaslahatan dalam Islam yang ditetapkan melalui hukum-hukumnya dan didasarkan kepada nash-nash keagamaan adalah merupakan kemaslahatan yang sebenarnya, yaitu untuk memelihara lima perkara; agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan "<sup>44</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa agung dan mulianya hukum Allah Swt yang disyariatkan kepada umatnya, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kemampuan umatnya di muka bumi, sesuai dengan perkembangan zaman, dan tetap berpijak pada prinsip pokok yaitu menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak manusia.

#### **F. Metode Penelitian**

Suatu riset, terutama dalam ilmu pengetahuan pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka penelitian inipun tidak luput dari sebuah usaha untuk mendapatkan penelitian yang obyektif, jujur, faktual, dan terbuka. Untuk itu dibutuhkan metode yang sesuai untuk mendekati suatu permasalahan yang sedang diteliti.

##### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang mempunyai obyek yang berupa sumber-sumber tertulis, yang mencakup buku, kitab, jurnal, ensiklopedi dan atau sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> M. Abu Zahra, *Usūl al-Fiqh* (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) hlm : 366-367.

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7 (Bandung: Masdar Maju, 1996) hlm. 33.

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan dan menganalisa tentang nafkah 'iddah menurut para ulama dengan mengecek silang (*cross-check*) terhadap kaidah-kaidah istinbat hukum.

## 3. Pengumpulan Data.

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library reseach*), pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menelusuri dan serta menelaah literatur-literatur dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## 4. Analisis Data.

Dalam hal ini penyusun menggunakan dua bentuk sistem analisa, yaitu induktif dan deduktif. Analisa induktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus untuk digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan umum. Sedangkan analisa deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan penerapan kaidah logika.

Sedangkan sumber data yang dianalisa yaitu:

1. Data primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
2. Data sekunder, yaitu berupa kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dan juga buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

## 5. Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan melihat nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah mengenai masalah nafkah dengan penekanannya pada *maqāṣid al-syari'ah*.

## G. Sistematika.

Agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu dibuat suatu sistematika sebagai pedoman penulisan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab *pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisikan pandangan umum tentang nafkah dan 'iddah dalam Islam, yang mencakup tentang pengertian nafkah dan dasar hukumnya, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, dan hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang 'iddah. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab tinjauan ini merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab *ketiga* akan membahas secara khusus tentang ketentuan nafkah dan nafkah 'iddah dalam KHI. Pembahasan akan dimulai dengan mengulas tentang

KHI mulai dari proses penyusunan, metode penyusunan dan kekuatan hukumnya. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan membahas secara lebih khusus ketentuan nafkah dan nafkah 'iddah dalam KHI.

Bab *keempat* mengupas seputar analisis 'Illat hukum diwajibkannya nafkah 'iddah, kemudian dilanjutkan analisis tentang nafkah dengan lebih fokus. Sebagai bahasan terakhir dalam bab ini yaitu menyangkut hal-hal yang dapat dilakukan isteri dalam menjamin hak nafkah 'iddah.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran.

Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

berdasarkan seluruh pembahasan yang telah penyusun sampaikan, dapatlah ditarik beberapa pokok pikiran yang merupakan kesimpulan yang berdasar pada sistematika pembahasan, tujuan pembahasan dan merupakan jawaban dari pokok masalah. Sehingga dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut:


1. Nafkah 'iddah merupakan kewajiban bagi suami atas bekas isterinya, disamping juga sebagai hak isteri untuk mendapatkan nafkah dari bekas suaminya selama dalam masa 'iddah. Ketentuan ini disebabkan karena kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak isteri dan kerelaan isteri untuk memberikan loyalitasnya, disamping itu juga karena adanya kerjasama antara suami dan isteri yang di ikat dengan tali perkawinan., maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami selama yang menjadi sebabnya masih dimiliki. Ketentuan ini berbeda dengan isteri yang ditalak ba'in atau karena gugatan cerai karena dalam posisi ini, KHI menentukan bahwa isteri mendapatkan harta gono-gini sehingga tidak berhak atas nafkah 'iddah.
2. Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran -sekali pun dalam KHI secara eksplisit tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan pijakan hukum- akan tetapi secara implisit pasal 77 ayat 5 dan pasal 34 UU No. 1 Tahun

1974 mengisaratkan bahwa pihak yang dilalaikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena dalam ketentuan nafkah ini terdapat kewajiban dan hak diantara keduanya, yang apabila salah satu pihak merasa dilanggar maka pihak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apabila pelanggaran itu dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian materil dan immateril, maka hakim harus dapat memutuskan dengan lebih melihat kepada kemaslahatan demi mencegah kemudaratn.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai konsep nafkah dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan kemaslahatan sehingga dapat dirumuskan pemahaman baru mengenai konsep nafkah tersebut lebih egaliter menyangkut hak-hak isteri dalam masa'iddah.
2. Perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan terus menerus kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim mengenai adanya jaminan hukum menyangkut hak-hak isteri yang dapat ditempuh berkenaan dengan ketentuan nafkah dalam nafkah 'iddah, yang mungkin saja dapat terjadi kelalaian dalam menunaikannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 1986.

Al-Manshuri, Mustafa al-Khusairi, *al-Muqtatifu min 'Uyun at-Tafsir*, jilid. II, Kairo : Dar as-Salam, 1996.

Mahmasoni, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islami* cet. 3, Beirut: Dar al-'Ilm lil-Malāyīn, 1961.

Rida, M. Rasyid, *Tafsir al-Qur'an: As-Syahiir bi Tafsir al-Manar*, Bairut : Dar al-Fikr, t.t.

As-San'ani, *Subulus Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-12, Bandung: Mizan, 2001.

### B. Kelompok Hadist

Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Makkah : at-Tijariyyah, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1992), hlm. 34.

Bisri, Cik Hasan (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Al-Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Damaskus : Dar al-Kutubal-Jadidah, 1965.

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, cet. 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-syifa, t.t.
- Khallaḥ, Abdul Wahab, "*Ilmu Ushul Fiqh*, ttp : Daḥ al-Qalam, 1978.
- Mas, udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. I edisi revisi, Bandung: Mizan, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah: Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2001.
- Al- Sabiq, al- Syeikh Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1995.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Wahid, Marzuki dan Rumaiddi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Zahra, M. Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zein, Dr. H. Satria Efendi M., *Analisis Fiqh Tentang Nafkah*, Mimbar Hukum No. 44 Tahun X. 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1996

#### **D. Kelompok Buku-buku Lain**

- Ahmad, Amrullah dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Anderson, J. N. D, *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York University Press, 1959
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.
- Anwar Moch., *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro, 1991.

- Arief, Eddi Rudiana, S.H., dkk, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, cet. II Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Arifin, Prof. Dr. Bustanul, S.H., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, Hambatan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Badudu, J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Basran, Masrani, "Kompilasi Hukum Islam" *Mimbar Ulama*, No. 105 tahun X 1986.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Logos, 1999.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegef Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994). IV: 1281 Artikel "Nafkah".
- Ghazali, Abdul Moqsith, dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, editor Amiruddin Arani dan Faqihuddin Abdul Qodir, cet. I Yogyakarta : LKIS, 2003.
- Hasan, K.N. Sofyan, Warkun Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Kamsi, " Kompilasi Hukum Islam "dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. X. No. 2 Mei-Agustus, Pusat Penelitian IAIN SUKA, Yogyakarta, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-10, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7 Bandung: Masdar Maju, 1996.
- Latif, H. M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. Ke-2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mubarak, Ali, terjemahan Nailul Autar, V: 2430, Hadist no: 3823 Hadist riwayat Ahmad
- Muhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH-APIK, 2005.

- Nasution, Dr. Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004
- Syarifuddin, Amir, *pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, alih bahasa Bustami A. Gani dan Hamdani Ali, buku ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1985
- Soejoeti, Zarkawi, " *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*", dalam Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet I Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosilogi Hukum*, cet. 5 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 151.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pasal 5.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, *Ilmu Fiqh II*. Cet ke-2, Jakarta: 1984/1985.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.